



PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : P-0126/RSAMP/PENG.2/100.3.7.1/6/2023

Nomor : 169/PKS/MHA-SMD/VI/2023



Antara

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KUTAI KARTANEGARA**

Dengan

PT MITRA HIJAU ASIA

Tentang

**PENGANGKUTAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Dua** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Tempat dan Kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD, FINASIM., M.Kes (MARS)

Selaku Plt Direktur Rumah Sakit Umum Daerah A.M. Parikesit yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Ratu Agung No. 01 Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD A.M. Parikesit Tenggarong, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.

2. Herdani

Selaku Pimpinan Cabang PT. Mitra Hijau Asia yang berkedudukan di Barru, jalan Mayjen Andi Mattalata, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan berkantor cabang di jalan Abdul Moies Hasan, Simpang Tiga, Ruko Citra Grand Senyur City No. AA/02, Kec. Loa Janan Ilir, Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Mitra Hijau Asia untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"** dan secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"**. Selanjutnya **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Kerjasama

Halaman | 1

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal - pasal di bawah ini, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong Seberang disingkat dengan RSUD A.M. Parikesit Tenggarong Seberang adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang dalam kegiatannya menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah PT. Mitra Hijau Asia merupakan badan usaha yang bergerak dibidang pengangkutan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang memiliki izin dan rekomendasi dari instansi yang berwenang yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Medis disingkat dengan (B3) Medis adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain yang terdiri dari :
 - a. Jaringan tubuh manusia dan hewan
 - Organ-organ tubuh, anggota gerak, bagian tubuh yang lain;
 - Plasenta, janin manusia, jaringan tubuh hewan carcasses;
 - Darah (steril maupun yang terinfeksi), cairan tubuh, hasil ekresi;
 - Isi / hasil dari mesin penyedot portabel (*suction machine*);
 - Sisa/bekas pembalut operasi;
 - Cotton wool, Sarung tangan, Apusan / swabs;
 - Plester /Pembalut;
 - Kertas peresap untuk pembersihan darah atau cairan tubuh;

Halaman | 2

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

- Material lain seperti duk steril yang bisa dipakai lagi untuk kasus-kasus penyakit;
 - infeksi (misal: biopsi jaringan, darah, urin, kotoran);
 - Limbah Sitotoksik;
- b. Alat suntik bekas pakai, jarum
- Benda-benda tajam yang dapat menyebabkan luka atau tusukan, pecahan gelas, botol obat suntik (vials);
 - Ampul obat suntik, *Guide wire* (sisa diagnostik);
- c. Sisa pemeriksaan patologi dan pemeriksaan laboratorium darah
- Transfusi darah, Lab Mikrobiologi, Lab Histologi/Jaringan;
 - Ruang Jenazah
- d. Jaringan, barang-barang laboratorium yang mengandung kuman infeksius
- Obat kadaluarsa yang telah dikembalikan dari ruang perawatan;
 - Obat yang dimuntahkan, obat yang terkontaminasi;
 - Obat-obat yang terkontaminasi selama proses penjahitan;
 - Sisa obat yang tidak dipakai lagi, limbah bahan kimia;
- e. Alas tempat tidur bekas pakai
- Kantong urine, *Incontinence pads*;
 - Pembalut wanita, kantong stoma;
- f. Limbah cair sisa kegiatan laboratorium dan rontgen.
- (4) Pengumpulan dan pengemasan limbah B3 adalah kegiatan pengumpulan dengan pengemasan Limbah B3 yang membedakan antara pengemasan limbah yang berbahan cair dan pengemasan limbah yang berbahan padat dengan memberikan tanda khusus yang dilaksanakan oleh petugas **PIHAK KESATU** yang ditempatkan di penampungan sementara sebelum dikirim ke tempat pengolahan Limbah B3, pemanfaatan Limbah B3, penimbunan Limbah B3 dan/atau pengelolaan akhir **PIHAK KEDUA**.
- (5) Pengambilan Limbah B3 adalah pengambilan limbah B3 oleh **PIHAK KEDUA** dengan cara menempatkan atau mewadahi Limbah B3 agar mudah dalam melakukan penyimpanan dan/atau pengumpulan dan/atau pengangkutan Limbah B3 sehingga aman bagi lingkungan hidup dan kesehatan manusia yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkutan Limbah adalah kegiatan pengangkutan Limbah B3 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

- (7) Dokumen Limbah B3 adalah bukti tertulis mengenai pengangkutan Limbah B3 baik dalam bentuk Nota Pengangkutan dan/atau Manifest, ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (8) **Siraja Limbah** adalah sistem elektronik milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berupa aplikasi inputan pelaporan kinerja pengelolaan Limbah B3 baik penghasil dan pengangkut maupun pengelola Limbah B3.
- (9) **Festronik** adalah sistem elektronik milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berupa aplikasi yang memuat dokumen elektronik pernyataan serah terima dan informasi mengenai Limbah B3.
- (10) Tempat Penyimpanan Sementara selanjutnya disingkat dengan TPS Limbah B3 adalah tempat pengumpulan dan penyimpanan Limbah B3 sementara yang terletak di lokasi **PIHAK KESATU** dan menjadi tempat serah terima Limbah B3 dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (11) Jasa adalah semua pelayanan yang meliputi Pengangkutan, Penimbangan, Pencatatan, dan Administrasi Dokumen Limbah B3 hingga penyerahan Pengolahan/Pemusnahan/Pemanfaatan kepada Pengolah Limbah B3, yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** selama masa berlaku Perjanjian.
- (12) Dokumen Tagihan adalah asli tagihan jasa yang dibubuhi cap/ stempel dari **PIHAK KEDUA**.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah **PIHAK KESATU** memberi tugas dan tanggungjawab kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pengangkutan limbah medis padat dan cair (B3) atas pekerjaan hasil pengumpulan sementara limbah medis padat dan cair **PIHAK KESATU** ke tempat penimbunan Limbah B3 **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Pengumpulan Limbah Medis berupa Limbah padat dan limbah cair yang mempunyai karakteristik bahan berbahaya dan beracun (B3) medis yang dikemas dan dikumpulkan ditempat penampungan sementara di RSUD A.M Parikesit oleh petugas **PIHAK KESATU**, selanjutnya akan diangkut oleh petugas **PIHAK KEDUA** untuk dibawa ketempat penimbunan bahan berbahaya dan beracun (B3) medis **PIHAK KEDUA**.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Bagian Kesatu
PIHAK KESATU
Pasal 4

(1) Hak **PIHAK KESATU** :

- a. Menunjuk seorang wakil atau wakil-wakilnya untuk mendampingi proses pengangkutan dan menandatangani setiap Nota Pengiriman atau mengkonfirmasi setiap pemeriksaan Limbah B3 dan menyetujui setiap hal yang berkaitan dengan Limbah B3 dengan PIHAK KEDUA.
- b. Berhak mendapatkan pelayanan jasa pengangkutan dan pengumpulan limbah yang baik.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :

- a. Memberitahukan jadwal pengangkutan Limbah B3 kepada **PIHAK KEDUA secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari** sebelum kegiatan dilaksanakan dan dikirimkan melalui surat elektronik (email) milik **PIHAK KEDUA** yang tercantum dalam perjanjian ini.
- b. Menjamin bahwa Limbah B3 harus terpilah dengan baik dan tersimpan dalam wadah/kantong berkode warna dan berlabel identitas limbah B3 serta semua benda tajam tersimpan terpisah dan dimasukkan dalam tempat untuk benda

Halaman | 5

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA		4	

tajam sesuai dengan ketentuan tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3 yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

- c. Menyediakan satu tempat penampungan sementara (TPS) Limbah B3 yang dapat diakses oleh **PIHAK KEDUA** yang akan dipergunakan sebagai tempat pengumpulan Limbah B3, dan menjamin bahwa TPS yang ditunjuk tersebut layak untuk pengumpulan Limbah B3. Tempat Pengumpulan tersebut akan diberitahukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebelum dimulainya pemberian Jasa oleh **PIHAK KEDUA**.
- d. Memberikan pendampingan dan pengawasan selama pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Dan;
- e. Membayar biaya pengangkutan dan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Bagian Kedua

PIHAK KEDUA

Pasal 5

(1) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Menentukan waktu pelaksanaan pengangkutan Limbah B3 dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan pengangkutan.
- b. Mendapat pendampingan dari petugas **PIHAK KESATU** selama pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dan;
- c. Menerima pembayaran biaya pengangkutan dan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyiapkan tenaga kerja (petugas) yang dibutuhkan untuk pelaksanaan seluruh pekerjaan;
- b. Mematuhi dan melaksanakan segala petunjuk pelaksanaan pekerjaan yang diberikan **PIHAK KESATU**, terutama yang terkait dengan ketentuan keselamatan kerja (safety) dan K3LH;
- c. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas yang melakukan kegiatan pengambilan dan pengangkutan Limbah B3 di lokasi **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

- d. Semua tenaga kerja (petugas) dari **PIHAK KEDUA** wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar di lokasi **PIHAK KESATU**.
- e. Melampirkan surat penugasan untuk melaksanakan pengangkutan dan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilingkungan **PIHAK KESATU**;
- f. Melaksanakan pengangkutan Limbah B3 dari **PIHAK KESATU** ke tempat penampungan limbah **PIHAK KEDUA** sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.
- g. Menyediakan armada pengangkutan dan hanya akan mengangkut Limbah B3 yang sesuai dengan rekomendasi yang dimiliki.
- h. Petugas dari **PIHAK KEDUA** wajib menyiapkan formulir Manifest Limbah B3 dan menandatangani Dokumen Limbah B3 bersama **PIHAK KESATU** sebelum limbah B3 diangkut ketempat penampungan Limbah B3 Medis **PIHAK KEDUA**.

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 6

- (1) Petugas dari **PIHAK KESATU** mengumpulkan limbah B3 di TPS limbah B3 **PIHAK KESATU** yang telah dilakukan pengemasan sesuai dengan jenis kriteria limbah B3 yang telah diberi tanda khusus sebelum dikirim ke **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** tentang jadwal pengangkutan limbah B3 paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan kegiatan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan dari aktifitas pelayanan kesehatan **PIHAK KESATU**, setelah **PIHAK KEDUA** menerima *Purchase Order* atau *Service Order* dari **PIHAK KESATU**.
- (4) Sebelum diangkut, limbah B3 akan ditimbang menggunakan timbangan **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan serah terima dokumen berupa manifest limbah B3 dan harus disetujui dan dibuktikan dengan ditandatanganinya dokumen tersebut oleh wakil-wakil **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

- (6) Setelah penandatanganan Manifest Limbah B3, maka limbah B3 medis yang diangkut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (7) Sesuai dengan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, maka petugas dari **PIHAK KEDUA** tidak akan pernah membuka kemasan Limbah B3 yang diserahterimakan oleh **PIHAK KESATU**.
- (8) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja oleh petugas pengangkut limbah B3 medis dilingkungan kerja **PIHAK KESATU** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Bagian Kesatu
Dokumen Limbah B3
Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** wajib memiliki akun SIMPEL (Siraja Limbah dan Festronik) di sistem elektronik milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 dikenal dengan nama Sistem Elektronik Siraja Limbah dan Festronik.
- (2) **PIHAK KESATU** dapat melakukan pemantauan penyelesaian pekerjaan **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan Sistem Elektronik Festronik.
- (3) Dokumen limbah B3 **PARA PIHAK** dalam bentuk manifest elektronik dapat diakses oleh **PARA PIHAK** melalui Sistem Elektronik Festronik.

Bagian Kedua
Pengumpulan Limbah
Pasal 8

Pengumpulan limbah B3 dilaksanakan dengan :

- a. Menjamin bahwa Limbah B3 Medis harus terpilah dengan baik dan tersimpan dalam wadah/kantong berkode warna dan berlabel identitas limbah B3 serta semua benda tajam tersimpan terpisah dan dimasukkan dalam wadah untuk benda tajam (*safety box* atau *sharp container*).
- b. Pengumpulan limbah B3 dilakukan dalam Kemasan dalam kondisi baik, tidak bocor, berkarat atau rusak;
- c. Kemasan limbah B3 terbuat dari bahan yang cocok dengan karakteristik limbah B3 yang akan disimpan dan mampu mengamankan limbah yang akan disimpan

Halaman | 8

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

- di dalamnya dan dibuat tanda khusus guna membedakan antara limbah cair maupun limbah padat medis;
- d. Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan pemindahan atau pengangkutan;
 - e. Kemasan yang digunakan untuk pengemasan limbah, dapat berupa drum/tong dengan volume 50 liter, 100 liter atau 200 liter, atau dapat pula berupa bak kontainer berpenutup dengan kapasitas 2 M3, 4 M3 atau 8 M3;
 - f. Limbah B3 yang disimpan dalam satu kemasan adalah limbah yang sama, atau dapat pula disimpan bersama-sama dengan limbah lain yang memiliki karakteristik yang sama, atau dengan limbah lain yang karakteristiknya saling cocok;
 - g. Untuk mempermudah pengisian limbah ke dalam kemasan, serta agar lebih aman, limbah B3 dapat terlebih dahulu dikemas dalam kantong kemasan tahan terhadap sifat limbah sebelum kemudian dikemas dalam kemasan sebagaimana dimaksud dengan memenuhi huruf (e);
 - h. Setelah dilakukan pengemasan limbah, limbah yang sudah terkumpul selanjutnya disimpan ditempat penampungan/penyimpanan sementara limbah B3 yang telah tersedia dilingkungan **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sampai dengan huruf (h) dilaksanakan oleh petugas **PIHAK KESATU**.

Bagian Ketiga
Pengangkutan Limbah
Pasal 9

- (1) Petugas pengangkutan Limbah B3 wajib memastikan Limbah B3 yang akan diangkut telah dilakukan pengemasan.
- (2) Pengangkutan Limbah B3 wajib dilakukan oleh Petugas Pengangkut Limbah B3 yang memiliki surat perintah penugasan dari **PIHAK KEDUA** dengan izin Pengangkutan Limbah B3 yang masih berlaku.
- (3) Untuk dapat melakukan pengangkutan Limbah B3, Pengangkut Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. alat angkut Limbah B3;

Halaman | 9

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

- b. rekomendasi pengangkutan Limbah B3; dan
 - c. Festronek pengangkutan Limbah B3.
- (4) Pengangkutan dilaksanakan pada fasilitas bongkar-muat yang telah tersedia dilingkungan **PIHAK KESATU** sehingga memudahkan dalam kegiatan pemindahan limbah dari dan ke kendaraan pengangkut;
- (5) Petugas pengangkut limbah B3 dalam Pelaksanaan bongkar-muat harus menjamin tidak ada tumpahan atau ceceran limbah B3 yang lepas ke lingkungan.
- (6) Petugas pengangkut memastikan bahwa dokumen pengangkutan limbah B3 telah tersedia dengan sedikitnya memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. jenis dan jumlah alat angkut;
 - b. sumber, nama, dan karakteristik Limbah B3 yang diangkut;
 - c. prosedur penanganan Limbah B3 pada kondisi darurat;
 - d. peralatan untuk penanganan Limbah B3;
 - e. prosedur bongkar muat Limbah B3;
 - f. dokumentasi alat angkut Limbah B3 yang telah dilekati simbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - g. bukti GPS Tracking telah terhubung dengan Silacak, untuk pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut berupa angkutan jalan umum.
- (7) Limbah B3 sebelum diangkut akan ditimbang menggunakan timbangan **PIHAK KEDUA** dan Dokumen Limbah B3 harus disetujui dan dibuktikan dengan ditandatanganinya dokumen tersebut oleh wakil-wakil dari **PARA PIHAK**.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan oleh petugas **PIHAK KEDUA**.

BAB VI

PENGAJUAN TAGIHAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pengajuan tagihan oleh **PIHAK KEDUA** dilaksanakan setelah **PIHAK KEDUA** melakukan pengangkutan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan oleh **PIHAK KESATU** dengan melampirkan invoice dan bukti Berita Acara Serah Terima Limbah B3 dari **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

(2) Besaran biaya Pengangkutan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan oleh **PIHAK KESATU**, mengikuti harga satuan dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) pengangkutan limbah yang telah disepakati dan menjadi lampiran satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini dengan memperhatikan kemampuan keuangan **PIHAK KESATU**.

(3) **PIHAK KESATU** berkewajiban melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dengan mencantumkan :

Nama : RSUD A.M. Parikesit

Alamat : Jl. Ratu Agung No.1 Tenggarong Seberang

NPWP : 00.294.371.0.728.000

dilakukan dengan cara menggunakan transfer melalui

Rekening Nomor : 148.00.1455146.2

Atas Nama : PT.Mitra Hijau Asia

Bank : Mandiri

Pasal 11

(1) Dalam hal **PIHAK KESATU** tidak melaksanakan pembayaran atas jasa pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam waktu maksimal 30 hari setelah invoice dan bukti Berita Acara Serah diterima, maka **PIHAK KEDUA** akan melakukan penundaan dan/atau penghentian pemberian jasa pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada **PIHAK KESATU**.

(2) Dalam hal Besaran biaya Pengangkutan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan oleh **PIHAK KESATU**, ketentuan harga satuan dalam Rincian Biaya Pengelolaan Limbah (RAB) yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, tidak dapat diubah tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

BAB VII
PAJAK-PAJAK
Pasal 12

- (1) Biaya Pengangkutan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan oleh RSUD A.M Parikesit, mengikuti harga satuan dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) pengangkutan limbah yang telah disepakati belum termasuk PPN 10 %, yang akan dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Semua pajak-pajak yang berhubungan dengan Perjanjian ini, selain yang disepakati secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditanggung dan atau dibayar oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (3) **PIHAK KEDUA** dengan ini setuju dan mengikatkan diri untuk membebaskan dan memberikan ganti kerugian kepada **PIHAK KESATU** sebagai akibat kelalaian **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak-pajak yang terhutang.
- (4) **PIHAK KESATU** memotong PPH 23 sebesar 2% dari jumlah tagihan sebelum PPN dan wajib memberikan/mengirimkan bukti potong PPH 23 kepada **PIHAK KEDUA**.

BAB VIII
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN
Bagian Kesatu
Jangka Waktu
Pasal 13

- (1) Perjanjian ini, berlaku 2 (dua) **Tahun** terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari tanggal **01 Juni 2023** sampai pada tanggal **31 Mei 2025**.

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

Bagian Kedua
Pengakhiran Perjanjian
Pasal 14

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya masa berlaku dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:
 - a. Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lainnya;
 - b. Dalam hal **PARA PIHAK** melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian;
 - c. Dalam hal terjadinya *force majeure*;
 - d. Sebab-sebab lain dengan pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (2) Sehubungan dengan berakhirnya perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.
- (3) Pengakhiran Perjanjian karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dinyatakan lain oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Batas waktu perjanjian sudah berakhir.
- (5) Dalam hal akan berakhirnya perjanjian kerjasama ini, akan diberitahukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini dan oleh **PARA PIHAK** sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini.
- (6) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** untuk memperpanjang waktu Perjanjian, maka Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya.

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

Bagian Ketiga
Pembatalan Perjanjian
Pasal 15

- (1) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (**PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**) dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- (2) Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Cidera janji *wanprestasi* yaitu Salah satu **PIHAK** melanggar atau lalai memenuhi salah satu atau beberapa ketentuan dalam PERJANJIAN ini dan **PIHAK** yang melakukan pelanggaran tidak dapat memperbaiki keadaan tersebut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan dari **PIHAK** lainnya dan/atau apabila salah satu **PIHAK** tersebut terbukti lalai melaksanakan kewajiban tersebut dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan, untuk pembuktian kelalaian tersebut tidak diperlukan teguran atau bukti berupa apapun dan dari siapapun.
- (4) Pembatalan perjanjian ini tidak serta merta menghentikan segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang belum terselesaikan.

Bagian keempat
Force Majeure
Pasal 16

- (1) Tidak ada satu Pihak pun dalam Perjanjian ini bertanggung jawab atas kegagalan dan/atau keterlambatan melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau apabila pelaksanaan kewajiban tertunda, tidak dapat dilaksanakan atau terganggu oleh alasan-alasan *Force Majeure* yang di luar kontrol **PARA PIHAK**, termasuk tidak terbatas kepada hal-hal berikut ini:
 - a. Gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, badai asteroid atau bencana alam lainnya, bencana ruang angkasa lainnya, pemberontakan, penyanderaan,

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

huru hara, sabotase, perang yang terjadi di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya;

b. Pemogokan umum, penutupan tempat kerja sehubungan dengan ancaman pemogokan, perselisihan perburuhan massal, penghentian kerja, embargo atau kesulitan perburuhan lainnya;

c. Perubahan ketentuan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;

- (2) Apabila salah satu Pihak mengalami satu atau lebih dari peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan dalam ayat (1) atau peristiwa lainnya yang dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure*, maka Pihak tersebut harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya tentang penyebab dan akibatnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari Kerja sejak terjadinya peristiwa, dengan dilampiri bukti secukupnya yang diterbitkan oleh Kepolisian atau instansi berwenang lainnya.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak lainnya maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut, serta masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Apabila peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung terus menerus untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) hari, maka **PARA PIHAK** wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan dari pelaksanaan Perjanjian ini, dan sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan Perjanjian ini.
- (5) Bilamana **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian oleh karena alasan *Force Majeure*, maka setiap kewajiban yang masih terhutang dari salah satu Pihak, harus tetap dilaksanakan dan dipenuhi oleh Pihak tersebut kepada Pihak lainnya.

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

Bagian Kelima
Korespondensi
Pasal 17

- (1) Sepanjang tidak ditentukan secara khusus menurut Perjanjian ini, semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau dokumen-dokumen dikirim dan disampaikan oleh PARA PIHAK kepada pihak lain sehubungan dengan Perjanjian ini, adalah sah apabila ditujukan kepada dan ke alamat di bawah ini:

PIHAK KESATU

RSUD A.M. PARIKESIT

Alamat : Jalan Ratu Agung No.1 Tenggara Seberang
Telepon : (0541) 661015
Fax : (0541) 661013
Email : rsudamparikesit@yahoo.com
Narahubung :
- Syaiful Anwar, S.Kep.Ns : 08125847142
- Pemasaran & Kerjasama : 0811534578
- Instalasi Kesling (a.n Lukmanul Hakim, SKM) : 085348867404

PIHAK KEDUA

PT MITRA HIJAU ASIA

Alamat : Jl. Mayjen Andi Mattalata Kel. Mangempang, Kec. Barru
Kab. Barru Provinsi Sulawesi Selatan.
Kantor Cabang : Jl. Abdul Moies Hasan, Simpang Tiga Ruko Citra Grand
Senyur City No. AA/02 Kec. Loa Janan Ilir, Kalimantan
Timur
Telepon : 0541 - 4114027
Email : septya.arsita@gmail.com
Narahubung : Septya Arsita (Administrasi) : 082250092262

- (2) Penyampaian surat-menyurat, pemberitahuan, konfirmasi sehubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat, kawat ataupun melalui faksimili.

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, maka pihak yang berubah alamat korespondensinya wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Bagian Keenam

Penyelesaian Perselisihan, dan Domisili Hukum

Pasal 18

- (1) Apabila timbul perselisihan mengenai penafsiran atau pelaksanaan dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mupakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam jangka waktu 30 hari kalender maka **PARA PIHAK** menyetujui untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan biaya dikeluarkan dan ditanggung masing-masing pihak.

Bagian ketujuh

Addendum

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat dilaksanakan dalam bentuk perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atau putusan badan peradilan atau arbitrase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak

Halaman | 17

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang lain yang sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan Perjanjian ini dan aspek komersialnya mempunyai kesamaan kekuatan mengikat.

BAB X
PENUTUP
Pasal 21

- (1) Kesepakatan perjanjian ini dibuat 3 (tiga) rangkap dengan keadaan pikiran sadar dan sehat oleh **PARA PIHAK** tanpa paksaan dan dengan itikad baik, **PARA PIHAK** akan mematuhi dan mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam kerjasama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada waktu dan tempat yang sama dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dibubuhi materai cukup serta stempel basah, **PARA PIHAK** masing-masing mendapatkan 1 (satu) rangkap. Asli pertama dipegang oleh **PIHAK KESATU** dan asli kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA** dan 1 (satu) rangkap lainnya disimpan sebagai arsip di bidang yang menangani kerjasama di RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong Seberang.
- (3) Kesepakatan perjanjian ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,
PT Mitra Hijau Asia



Herdani
Pimpinan Cabang

PIHAK KESATU
RSUD Aji Muhammad Parikesit



Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD, FINASIM., M.Kes (MARS)
Plt.Direktur

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			